

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI J JASA**

**BIMBINGAN TES MASUK IAIN SUNAN AMPEL**

**A. Proses Pengrekrutan Calon Pengguna Jasa dengan Menggunakan Brosur yang Masih Belum Jelas Kepastiannya.**

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyedia jasa untuk menarik minat calon mahasiswa baru agar ikut mendaftarkan diri mengikuti bimbingan tesnya, baik itu dengan cara promosi melalui iklan atau brosur. Adapun bentuk promosi menggunakan brosur yang dilakukan oleh penyedia jasa bimbingan tes PMII dengan cara menulis nama-nama pemateri yang professional tempat dan fasilitas yang nyaman di brosurnya.

Menurut Muhammad Abdul Manaf selaku penanggung jawab bimbingan tes PMII Komisariat IAIN cabang Surabaya, brosur yang telah beredar itu adalah brosur yang tahun kemarin mengingat informasi pendaftaran SPMB gelombang satu dia ketinggalan sedangkan stand pendataran bimbingan tes harus tetap di buka untuk mendapatkan masa yang banyak, dengan demikian sebagian perlengkapan di sediakan secara dadakan hingga tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan atau kekurangan yang terjadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Wawancara*, Abdul Manaf, Surabaya, 15 Mei 2013

Dalam promosi menggunakan brosur ada tiga hal yang belum jelas kepastiannya

#### 1. Narasumber

Narasumber adalah salah satu orang yang penting dalam bimbingan tes ini, yang mana tugas dan kewajibannya menyampaikan dan menjelaskan materi yang disajikan, dalam hal ini materi yang disampaikan ialah materi tes yang sudah terkumpul dalam bang soal.

Dari pentingnya pemateri itu, bimbingan tes PMII menuliskan nama dosen dalam brosurnya akan tetapi pemateri yang disediakan dalam acara berbeda.

Menurut Iis selaku pengguna jasa bimbingan tes PMII mengaku dirinya tidak begitu memahami akan tetapi saat jam materi bahasa inggris dia mendengar dari panitia penyelenggara jika pemateri utama yang di undang tidak datang, kemudian panitia mendatangkan pemateri pengganti, bagi Iis jelas pergantian pemateri sedikit mengecewakan, mengingat materi yang di bahas adalah bahasa inggris yang sama sekali tidak di sukainya. Iis menambahkan saat materi bahasa inggris memang tidak ada kepuasan tapi dia sendiri mengakui ketidak puasannya bukan Cuma karena pemateri tapi juga karena dirinya sendiri yang kurang menyukai bahasa inggris<sup>2</sup>

Dalam brosur juga tertulis narasumber yang bernama Drs. Khoiruddin (Dosen Fakultas Ushuluddin) tapi setelah kami tanyakan kebeberapa

---

<sup>2</sup>*Wawancara*, Iis, Surabaya 24 Juni 2013

mahasiswa ushuluddin, ternyata dosen atas nama Drs. Khoiruddin tidak ada, ”*wah, dosen Drs. Khoiruddin tidak ada mas, lagian mana ada dosen yang titlenya hanya Drs doang*” Kata Iza pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa Forma fakutas Ushuluddin.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Manaf selaku penanggung jawab acara bimbingan tes PMII mungkin anggotanya ada kesalahan dalam pengetikan sehingga ada nama salah satu dosen yang memang tidak ada kejelasannya.<sup>4</sup>

## 2. Fasilitas

Fasilitas merupakan perlengkapan atau hal untuk kelancaran acara, diantara beberapa fasilitas itu ada dua hal yang di pertanyakan oleh pengguna jasa bimbingan tes PMII yaitu:

### a. Tempat.

Tempat yang merupakan sarana wajib dalam acara bimbingan tes PMII ternyata yang tertulis di brosur dan ketika pelaksanaan acaranya berbeda, dalam brosur tertulis di asrama Khotijah, Surabaya (samping RSI) ternyata pelaksanaanya di gedung Setia Aswaja Sidoarjo, dalam hal ini penitia atau penyedia jasa bimbingan tes mengatakan bahwa untuk masalah tempat memang kondusif mengingat jumlah peserta tidak pasti,

---

<sup>3</sup>*Wawancara, Iza, Surabaya, 19 juni 2013*

<sup>4</sup>*Wawancara, Abdul Manaf, Surabaya, 15 Mei 2013*

jika peserta membludak pastinya panitia penyelenggara akan mencari tempat yang areanya lebih luas dan lebih nyaman.<sup>5</sup>

Akan tetapi peserta atau pengguna jasa berkata lain, menurutnya tempat di asrama Khotijah lebih baik dikarenakan lebih dekat dengan rumah dan bisa pulang saat jam istirahat untuk menemani orang tuanya yang sedang sakit dirumah.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut peserta lain yang berasal dari Jember mengatakan dimanapun tempatnya bisa saja, karena dia sendiri tidak mengerti tempat atau gedung asrama khotijah, menurutnya bisa jadi asrama khotijah lebih baik dari pada gedung setia aswaja yang dia tempati saat bimbingan tes, menurutnya masalah air di gedung setia aswaja memang sedikit bermasalah (kurang) dikarenakan air kran yang jarang hidup saat peserta atau pengguna jasa lain sedang antri untuk mandi atau sekedar berwudlu.<sup>7</sup>

b. Pendampingan peserta/pengguna jasa

Dalam brosur tertulis "Pendampingan yang Ekstra" Proses pendampingan di lakukan oleh panitia SC (*staring comite*), pendampingan ini dilakukan setelah materi forum selesai (pendalaman).

Dalam forum peserta (pengguna jasa) di bagi beberapa kelompok, salah

---

<sup>5</sup>Wawancara, Wonocolo, Mila, Surabaya, 19 Mei 2013

<sup>6</sup>Wawancara, Kiki, Surabaya, 26 Juni 2013

<sup>7</sup>Wawancara, Zubaidi, Surabaya, 24 Juni 2013

satu kegunaan dari pembagian kelompok ini adalah di saat pendalaman, ketika pendalaman peserta di bagi menurut kelompok masing-masing kemudian satu kelompok di dampingi dua orang dari pihak SC dan satu orang dari pihak OC (*Organizing Comite*) untuk mengulang materi yang sebelumnya di kaji dalam forum, barang kali ketika dalam forum karena ada keterbatasan waktu ada peserta yang kurang paham kemudian bisa di tanyakan kembali kepada pendampingnya saat pendalaman.<sup>8</sup>

Dalam hal ini pendampingan dalam pendalaman bagi peserta sangatlah minim mengingat ketika pendalaman panitia yang bertugas kadang terlambat hingga memakan banyak waktu hingga waktu pendalaman hanya cukup buat di isi perkenalan saja.<sup>9</sup>

Adakalanya pendampingan dalam pendalaman terlaksana dalam waktu yang tepat akan tetapi panitia yang bertugas kurang memahami materi sehingga peserta-peserta lain banyak yang berkeluh kesah karena beberapa pertanyaan yang memang tidak terjawab dan bahkan tidak tersampaikan mengingat waktu yang banyak termakan karena satu-dua pertanyaan saja.<sup>10</sup>

Pendampingan panitia memang kurang maksimal dalam pendalaman, karena untuk masalah pendalaman tidaklah di bahas saat

---

<sup>8</sup>*Wawancara*, Abdul Manaf, Surabaya, 15 Mei 2013

<sup>9</sup>*Wawancara*, Ahmad Faizin, Surabaya, 23 Juni 2013

<sup>10</sup>*Wawancara*, Evi, Surabaya, 23 Juni 2013

pembentukan panitia penyelenggara hingga ketika pendalaman panitia penyelenggara asal pilih saja orang-orang yang memang kebetulan ada di tempat acara saat itu.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Ijarah dalam Bimbingan Tes Masuk**

Dalam sistem penjualan, penyedia jasa telah mempunyai strategi untuk menggait para pembeli dengan menggunakan berbagai cara, dalam hal ini menggunakan brosur yang tidak ada kepastiaannya. Proses penawaran yang dilakukan oleh penyedia jasa dilakukan dengan mengiming-ngimingi calon pengguna jasa memakai brosur semenarik mungkin.

Dengan menggunakan brosur itu, maka penyedia jasa bisa lebih mudah menggait minat calon pengguna jasa, selain itu banyak calon pengguna jasa yang masih awam dalam dunia kampus, jadi berosur yang di baca oleh calon pengguna jasa sangatlah berpengaruh dalam menggaitnya untuk membeli jasa bimbingan tes itu terlebih lagi brosur langsung disampaikan oleh penyedia jasa.

Walaupun brosur bisa di gunakan untuk menggait calon pengguna saja akan tetapi seharusnya penyedia jasa menulis hal-hal yang sudah jelas dalam brosurnya, Sebab dengan menggunakan brosur tersebut pihak pengguna jasa

---

<sup>11</sup>Wawancara, Dwijane Anona, Surabaya, 21 Juni 2013

menggunakan jasanya bukan karena acaranya, akan tetapi karena promosi dalam brosur yang telah di presentasikan oleh penyelenggara.

Pelaksanaan *ijārah* dalam bimbingan tes yang dilakukan oleh para penyedia jasa dengan menggunakan brosur, menurut hukum ekonomi Islam tidak sah, karena mereka memanipulasi keterangan memakai brosur dengan keadaan ketika acara.

Syarat yang di langgar dalam praktik jual beli jasa bimbingan tes masuk IAIN yaitu syarat ketika *ijāb* dan *qabûl*

1. Ketika pelaksanaan *ijûb* dan *qabûl* penjual tidak menerangkan secara benar tentang kualitas barang yang sesungguhnya sebagaimana syarat dalam *ijāb* dan *qabûl* yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada bukan mengada-ngada.

2. Syarat kelaziman Ijarah

*Ma'jur 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat dalam hal ini ijarah dalam bimbingan tes memang cacat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah di presentasikan dalam menggait calon pengguna jasa.

pengguna jasa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.<sup>12</sup>

Larangan dalam bertransaksi seperti ini dijelaskan dalam al-Quran Surat An-Nisā' Ayat 29

---

<sup>12</sup> Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, (Damsyik: al-Taufiq, 1996), 315

يَأْبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>13</sup>

Dalam transaksi seperti ini disebut *tadlis*

*Tadlis* Adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Tadlis* dalam ijarah bimbingan tes ini dari dua segi

a. Kuantitas

Salah satu pihak ( penjual ) misalnya mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam hal ini, hanya diketahui oleh si penjual. Sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung MasInti, 1992), 122

b. Kualitas

Misalnya salah satupihak ( penjual ) mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki cacat yang sekiranya diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual sengaja tidak memberitahu cacat barang tersebut agar dapat menjual dengan harga tinggi atau lebih tinggi dari sebenarnya. Transaksi ini diharamkan karena sekiranya pembeli tahu, maka ia tidak akan rela terhadap transaksi tersebut.<sup>14</sup>

Dan transaksi *ijārah* dalam bimbingan tes ini termasuk riba karena ada salah satu pihak yang dapat di rugikan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.  
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

<sup>14</sup> Susi "larangan terhadap transaksi yang diharamkan" diakses dalam [http://susiari-n10tangsel.blogspot.com/2010/06/larangan-terhadap-transaksi-yang\\_30.html](http://susiari-n10tangsel.blogspot.com/2010/06/larangan-terhadap-transaksi-yang_30.html) (14 juli 2013)

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ.

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>15</sup>*

Al-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan<sup>16</sup>*

An-Nisā' ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang*

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung MasInti, 1992), 69

<sup>16</sup>*Ibid*, 97

*dengan jalan yang batil. Kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*<sup>17</sup>

*Ijārah* dalam jasa bimbingan tes masuk di IAIN menggunakan brosur sebagai alat untuk menarik calon pengguna jasa akan tetapi mereka mempromosikannya dengan promosi yang tidak benar, dari segi rukun dan syarat *ijārah* dalam bimbingan tes adalah jual beli jasa *bātil* karena ada unsur penipuan dan tidak ada kejelasan yang benar dari pihak penjual.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, 150